



Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia

Ghea Tyagita Cahyasabrina*, Irma Abidahsari, Mohammad Al Rainer
Geraldine, Hotmaita Arta Purba, Handar Subhandi Bakhtiar

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
2010611034@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Abstract: *The aim of the research is to find out the regulation of lethal injection or euthanasia in Indonesia and how passive euthanasia is viewed in terms of human rights. Euthanasia is an act carried out through the desire to alleviate the patient's pain by delaying the treatment being carried out or by giving them drugs that can hasten death. Euthanasia is divided into 2, namely passive and active. Indonesia views the act of euthanasia with pros and cons. This research uses normative legal research methods. The research results show that euthanasia is an act that is prohibited in Indonesian law. Euthanasia from a human rights perspective in principle prioritizes the right to life. Euthanasia is in contradiction with the articles regulated regarding Human Rights, such as the 1945 Constitution Article 28A, 28G paragraph (2), Article 28I paragraph (1) in addition to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in "Article 4", "Article 9 paragraph (1)", and "Article 33 paragraph (2)."*

Key Words: *Passive Euthanasia, Human Rights, Patients.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan suntik mati atau euthanasia di Indonesia serta bagaimana euthanasia pasif dipandang dalam HAM. Euthanasia merupakan sebuah perbuatan yang dilaksanakan melalui kehendak peringanan terhadap rasa sakit pasien dengan menunda pengobatan yang sedang dilakukan atau dengan memberi mereka obat yang dapat mempercepat kematian. Euthanasia dibagi menjadi 2 yakni Pasif dan aktif. Indonesia melihat perbuatan euthanasia dengan pandangan pro dan kontra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euthanasia merupakan tindakan yang dilarang dalam peraturan perundangan Indonesia. Euthanasia dari kacamata HAM dalam prinsipnya mengedepankan hak atas hidup. Euthanasia telah kontradiksi dengan pasal-pasal yang diatur berkenaan Hak Asasi Manusia, seperti halnya UUD 1945 Pasal 28A, 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1) selain itu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam "Pasal 4", "Pasal 9 ayat (1)", dan "Pasal 33 ayat (2)."

Kata kunci: Euthanasia Pasif, Hak Asasi Manusia, Pasien.

Pendahuluan

Euthanasia merupakan sebuah permasalahan yang dewasa ini sedang ramai diperbincangkan, yang mana euthanasia ini membutuhkan upaya penanganan yang baik melalui peran dokter, pasien, maupun pihak keluarga (Nugraha, 2023). Euthanasia dari dahulu sampai sekarang terus berkembang dan melonjak dikalangan masyarakat, tentu jika dipandang sesuai HAM yang mempertahankan hak untuk hidup maka perbuatan euthanasia ini akan menimbulkan kerugian terhadap seseorang untuk tetap bisa melanjutkan keberlangsungan kehidupannya di dalam lingkungan masyarakat (Rahmi & Suryaningsi, 2022; Widyaningsih & Suryaningsi, 2022; Nurrahman, 2022). Dalam hukum positif Indonesia, melarang untuk melakukan euthanasia, yang mana hal ini karena larangan itu didasarkan atas tumpuan yang benar (Febrianto, 2022). Dalam prinsip dalam HAM yang menekankan hak untuk hidup, maka Euthanasia Dianggap telah melanggar karena tidak sesuai dengan prinsipnya (Zahra dkk, 2023). Sehingga dalam hal ini terkait dengan euthanasia menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat yang mana hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun, berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang dipromosikan oleh kelompok pro, euthanasia dianggap tidak masalah karena merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan (Asshiddiqie, 2022). Dari perspektif kemanusiaan, menolong sesama manusia mengakhiri kesengsaraannya tampaknya merupakan perbuatan yang patut dipuji (Azizah dkk, 2021). Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak hanya memiliki kemampuan untuk berpikir maju, tetapi mereka juga merasa sedih, simpati, atau empati dengan penderitaan orang lain, yang merupakan alasan utama euthanasia. Dengan demikian, mereka yang mendukung euthanasia tidak menganggapnya sebagai tindakan yang tidak manusiawi (Warjiyati, 2020).

Meskipun pengaturan mengenai euthanasia secara tidak langsung terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*lex generalis*) yaitu KUHP dan UUD 1945 (Warjiyati, 2020). Namun hukum positif Indonesia sampai sekarang masih belum mengatur tentang euthanasia, sehingga masalah euthanasia belum diatur secara jelas dan spesifik yang mana otomatis euthanasia belum memiliki payung hukum sendiri (Murty dkk, 2020). Adapun larangan yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap jiwa atau nyawa (Asrori, 2021).

Pada praktek dan kenyataannya, seringkali pemimpin klinis tim asuhan pasien, seorang dokter menghadapi masalah dengan pasien yang meminta euthanasia, ini terjadi dalam praktik rumah sakit (Mappatoba, 2022). Pada 22 Oktober 2004, Hasan Kusuma mengajukan izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan euthanasia pada isterinya, Isna Nauli. Selain kesulitan untuk membayar perawatan medis, sang istri telah berada dalam keadaan koma selama dua bulan (Audina, 2022; Alesandra, 2022; Putri J, 2022). Pada saat itu, tersiar kabar bahwa permohonan euthanasia di Indonesia ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, pengujian terhadap KUHP Pasal 344 yang diajukan

Ignatitus Ryan Turniwa ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 55/PUU-XII/2014, dan kasus euthanasia yang diajukan oleh Berlin Sialahi ke Pengadilan Aceh. Dengan begitu, sebenarnya permasalahan bersangkutan "euthanasia" di Indonesia tersebut sudahlah membuka kesempatan bagi "euthanasia" diimplementasikan di Indonesia.

Euthanasia ini menimbulkan pro-kontra karena disisi lain perlu diketahui bahwa euthanasia ini dapat dilakukan salah satunya karena keadaan tidak mampu terhadap perekonomian, atau bahkan keadaan dari pasien sudah tidak memungkinkan lagi sama seperti kasus oleh Hasan Kusuma atau bahkan keadaan sengsara yang dirasakan oleh pasien. Tenaga medis dalam hal ini tentu akan mengalami kebingungan dalam menghadapi situasi seperti ini yang oleh dikarenakan mereka mau tidak mau harus melakukan pengambilan keputusan atas pertimbangan paling bijak dan baik di waktu saat ketidakpastian hukum menghadapinya, disisi lain, hadir paradigma lain yang menyebutkan pasien dan/atau si penderita tersebut sudahlah berupaya memberikan penegasan tindakan serta pilihan-nya itu yang lalu berdampak dalam membuat mereka terdorong mengadakan konsultasi etika dalam kasus euthanasia tersebut (Ansar, 2022; Elliza, 2022; Laksono, 2022; Alias & Suryaningi, 2022). Untuk itu artikel Jurnal ini akan membahas secara detail permasalahan "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia." berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok pembahasan dalam penelitian ini: Bagaimana Pengaturan Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia Dan bagaimana Pengambilan Keputusan Terhadap Euthanasia Pasif Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap suntik mati ditinjau dari hukum pidana di Indonesia serta suntik mati ditinjau dari perspektif HAM baik secara nasional maupun internasional.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang meliputi jenis penelitian yuridis normatif, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui cara menggali dan/atau meneliti atas data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Serta menggunakan sumber hukum Sekunder, adapun bahan sekunder yang digunakan meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan penganalisaan dan/atau pembelajaran terhadap literatur-literatur yang bersangkutan objek masalah. Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan teknik sistematisasi agar hasil penelitian dapat disajikan secara jelas dan terperinci.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Permasalahan mengenai Euthanasia sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun, telah ada sejak dahulu kala yang mana berakar dari banyak orang yang menderita akibat penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan dan akhirnya menimbulkan kesengsaraan yang tentu menyiksa mereka. Dalam kondisi seperti itu, pasien tentu akan meminta bantuan terhadap tim medis untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dengan berawal dari permintaan pasien, maka istilah "euthanasia" muncul dan ada hingga saat ini, sehingga dapat diartikan bahwa tindakan euthanasia yang dilakukan ini bisa dengan cara meringankan rasa sakit pasien dengan menunda pengobatan yang sedang dilakukan atau bahkan dengan memberi mereka obat yang dapat mempercepat kematian mereka.

Pada tahun 400–300 SM, Hippocrates pertama kali menggunakan istilah "Euthanasia" dalam sumpah etika kedokteran. Dalam sejarah hukum Inggris dari tahun 1300 hingga saat ini, "Common Law" melarang melakukan "bunuh diri" atau "membantu melakukannya", seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, euthanasia dilegalkan atau diizinkan di beberapa negara. Sejalan dengan sumpah Hippocrates dalam etika kedokteran, larangan ini juga ditulis untuk dokter yang melakukan hal-hal berikut: a) Menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan b) Mengakhiri hidup seseorang yang sakit dan tidak mungkin sembuh lagi menurut pengetahuan dan pengalaman mereka (Setiyowati, 2022).

Di Indonesia sendiri, praktik euthanasia atau suntik mati tidak diperbolehkan yang mana hal ini sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana di Indonesia tidak mengakomodasi atau memberikan kebijakan hukum yang memungkinkan terhadap tindakan euthanasia (Nugraha, 2023). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyebutkan bahwa membunuh atas permintaan atau persetujuan dari orang yang bersangkutan tetap dianggap sebagai pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara (Disurya, 2020). Sedangkan euthanasia sendiri dianggap sebuah perbuatan melenyapkan nyawa seseorang atas permintaannya sendiri, sama halnya dengan perbuatan yang dilarang yaitu menghilangkan nyawa seseorang, sehingga dalam hal ini euthanasia dilarang keras di Indonesia. Mengenai rancangan perihal euthanasia sampai dengan saat ini masih menjadi perbincangan yang alot perihal pro dan kontra dengan praktek euthanasia di Indonesia (Sudirman, 2023). Landasan hukum mengenai larangan dilakukannya tindakan euthanasia baik untuk dirinya sendiri yang meminta maupun permintaan dari keluarga yang tercantum dalam KUHP, adalah: (1) Pasal 344 KUHP. "Barang siapa dengan sengaja membantu orang lain yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, diancam sebagaimana ditentukan dalam pasal 338." Bunyinya mengacu pada bantuan atau keterlibatan dalam suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Pasal tersebut dapat ditafsirkan yang diancam hukuman disini merupakan individu yang melakukan pembunuhan terhadap individu lain didasari

atas kehendak dan/atau permintaan sungguh-sungguh dari korban sendiri. Yang bilamana si pelaku tiada bisa memberikan bukti dari pembunuhan itu atas "kehendak dan/atau permintaan" korban sungguh-sungguh itu sendiri, oleh karenanya individu itu akan dikenai sebagai jenis pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). (2) Pasal 340 KUHP. "Barang siapa dengan sengaja dan dengan izin daripada orang yang bersangkutan membunuh orang lain, diancam sebagaimana ditentukan dalam pasal 338." Pasal ini mengacu pada situasi di mana seseorang membunuh orang lain dengan izin atau persetujuan dari orang yang akan dibunuh. (3) Pasal 345 KUHP. "Barang siapa dengan sengaja dan dengan izin daripada orang yang bersangkutan melukai orang lain, diancam sebagaimana ditentukan dalam pasal 338." Pasal ini berkaitan dengan kasus melukai orang lain dengan izin atau persetujuan dari orang yang akan dilukai. (4) Pasal 304 KUHP. "Barang siapa dengan sengaja dan dengan tidak sah atau tidak berdasarkan hukum membunuh orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." Pasal ini membicarakan tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja namun tanpa dasar hukum yang sah.

Tiada tiap individu yang menyelenggarakan kejahatan diharuskan dipidana karena KUHP juga memuat Pasal-Pasal yang mengatur keadaan yang dapat meniadakan dan mengurangi penjatuhan pidana. Begitu pula yang melakukan euthanasia sebagai tenaga medis, perlu dimaknai baik pengaruh pemaksaan jiwa maupun raga, rohani maupun jasmani, dalam ketentuan Pasal 48 KUHP, yang mana terkait euthanasia dari pasal tersebut, kemudian menjadikan dokter yang menjalankan dan/atau menyelenggarakan euthanasia di bawah cengkeraman paksaan batin atau psikososialnya dapat dianggap telah melakukan tindak pidana, tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani dengan tanggung jawab pidana, dan bahkan dapat menerima keringanan hukuman (Syahranni, 2023).

Euthanasia dapat dibagi menjadi kategori berdasarkan bagaimana dilakukan (Wijaya, 2023). Ini dapat dibagi menjadi dua kategori: euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia pasif terjadi ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap, yaitu dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan pasien untuk bertahan hidup (Setiyowati, 2022). Euthanasia aktif terjadi ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja melakukan euthanasia secara medis dengan intervensi aktif dengan tujuan agar pasien (pasien) meninggal (Murty dkk, 2020). Peningkatan dosis obat yang diresepkan juga dapat menyebabkan euthanasia pasif (Fadhli, 2022). Oleh karena itu, euthanasia dikelompokkan menjadi klarifikasi aktif atau pasif yang didasarkan pada cara euthanasia dilakukan (Murty dkk, 2020).

Aturan yang menjadi pedoman dalam pengenaan tindakan euthanasia dalam tinjauan hukum pidana Indonesia diwujudkan ke dalam Pasal 344 KUHP yang menerangkan didalamnya untuk siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain disebabkan permintaan dan/atau kehendak individu itu sendiri, yang nyata serta juga sungguh-sungguh, akan dikenai sanksi atas pidana penjara dalam tempo waktu

selama-lamanya yaitu dua belas tahun. Uraian pasal tersebut, kemudian dapat ditafsirkan bahwa seseorang dokter akan dapat memperoleh pengenaan hukuman oleh Aparat Penegak Hukum, meskipun dari dokter tersebut tindakan Euthanasia dilakukan atas permintaan dan/atau kehendak pasien juga keluarga yang terkait. Oleh karena itu, secara ringkas dapat diterangkan dalam pemahaman penulis, implikasinya membuat public prosecutor atau penuntut umum maupun jaksa harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati,” upaya seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal tersebut (Hakam, 2022).

Dengan demikian, terkait dengan yang terdapat pada pasal 344 KUHP menimbulkan kesulitan di dalam pembuktian, yakni dengan ada kata-kata “atas permintaan sendiri”, yang disertai pula dengan kata-kata “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dapat dibayangkan bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah meninggal dunia, dalam hukum Indonesia perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam pelaksanaan euthanasia yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif maka diperlukan penemuan hukum, yang mana hal ini bertujuan untuk memandu penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya.

Secara formal tindakan euthanasia di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap Euthanasia yang dilakukan. Aspek Hukum pidana yang mana tercantum Menurut Undang-Undang KUHP, dokter dianggap sebagai pelaku utama euthanasia, terutama euthanasia aktif, yang dianggap sebagai pembunuhan berencana atau dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang. Beberapa pasal dalam KUHP berkaitan dengan euthanasia, seperti pasal 338, 340, 344, 345, dan 359. Selain itu, berdasarkan perspektif hukum Indonesia, terutama pasal 345 KUHP, yang melarang seseorang untuk mendorong, menolong, dan memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri, dokter maupun individu yang membantu pasien melakukan euthanasia aktif dapat dipidana dengan pasal tersebut (Sofyant dkk, 2023).

Di Indonesia sendiri permasalahan mengenai permintaan euthanasia pernah terjadi, yang mana pihak pasien mengajukan permintaan izin untuk melakukan euthanasia kepada Pengadilan. Salah satunya adalah Berlin Silalahi, seorang pria berusia 46 tahun yang memiliki dua putri, serta seorang istri yang merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan, pada tanggal 03 Mei 2017 mengajukan Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Pengajuan permintaan euthanasia ini didasari oleh kondisi kesehatan Berlin Silalahi yang saat itu sedang mengalami penyakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, lumpuh, sesak nafas, dan ketidakmampuannya untuk melakukan aktivitas atau mencari nafkah bagi keluarganya.

Berlin merasa bahwa dia telah menjadi beban bagi keluarganya selama ini. Masalahnya semakin rumit ketika Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengusir

Berlin bersama dengan pengungsi lainnya, sementara mereka tidak memiliki tempat tinggal. Rumah bantuan yang dijanjikan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) juga belum terealisasi, yang membuat Berlin semakin terpukul secara fisik dan mental. Akibatnya, Berlin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun ia ingin melakukannya secara sah dan dengan niat untuk mengurangi beban keluarganya. Oleh karena itu, Berlin Silalahi yang diwakili oleh istrinya mengajukan permintaan euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan harapan hakim akan mengabulkan permintaan yang jarang terjadi ini.

Namun, perjalanan Berlin Silalahi untuk meminta suntikan mati (Euthanasia) menghasilkan penolakan. Pada Jumat, 19 Juli 2017, hakim tunggal Ngatimin S.H., di hadapan tim kuasa hukum Berlin Silalahi yang mewakili Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), mengumumkan penolakan permohonan euthanasia. Dalam amar putusan 24 halaman, hakim menjelaskan alasannya untuk menolak permohonan tersebut. Di Indonesia, hingga saat itu, belum ada hukum positif yang mengizinkan praktik euthanasia. Hakim Ngatimin juga mencatat bahwa kode etik dokter tidak mengizinkan praktik euthanasia, dan dokter yang melakukannya dapat menghadapi tindakan hukum. Hakim juga mempertimbangkan aspek hukum positif di Indonesia, keyakinan agama pemohon yang beragama Islam, serta nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku di Indonesia. Semuanya menunjukkan bahwa tindakan euthanasia tidak diperbolehkan.

Menggali atas kasus tersebut yang bersangkutan dengan euthanasia yang dimintakan, jika menelisik secara konseptual, diklasifikasi sebagai non voluntary euthanasia, tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP) dua kasus ini tidak bisa dikualifikasi sebagai euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Secara yuridis formal kualifikasi (yang paling mungkin) untuk kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. “Siapa saja secara sengaja merampas nyawa orang lain diancam, dikarenakan tindakan pembunuhan dengan pemidanaan penjara kurun waktu paling lama lima belas tahun,” sebagaimana itu tersebut dalam Pasal 338 KUHP. Meskipun demikian, Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Di luar dua ketentuan di atas, pelaku euthanasia dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 ayat (3) KUHP, yang telah mengatur untuk kejahatan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan guna nantinya dimakan dan/atau diminum. Selain itu, penting untuk diingat bahwa Bab XV KUHP, terutama Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2), menetapkan bahwa siapa saja secara sengaja membiarkan dan/atau menempatkan seorang dalam kondisi sengsara, padahal dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu yang berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan, maka akan dapat dikenai diancam pemidanaan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling tinggi yaitu tiga ratus rupiah. Adapun, "Jika berakibat timbulnya kematian, tindakan itu dikenai pemidanaan penjara maksimal sembilan tahun", sesuai dengan Pasal 306 ayat (2) KUHP.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memberikan penegasan di dalam beberapa pasal-pasal yang bersangkutan euthanasia mengalami perubahan kata-kata, seperti di dalam Pasal 465 nya yang menjelaskan bahwa Tiap individu dengan rencana terlebih dahulu melakukan perampasan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pula pidana penjara kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Juga, Pasal 467 RUU KUHP yang menjelaskan bahwa Tiap individu yang merampas nyawa orang lain didasari atas permintaan orang lain tersebut yang dinyatakan dengan kesungguhan hati atau oleh permintaan keluarga dalam hal orang lain tersebut sedang tidak sadar, dikenai pemidanaan penjara kurun waktu paling lama 9 (sembilan) tahun."

Keluarga pasien mengajukan permintaan ketika kondisi pasien sedang dalam tidak sadar. Permintaan ini tidak diatur dalam Pasal 344 KUHP karena hanya mengatur permintaan euthanasia pasien yang bersangkutan. Selain itu, ancaman hukuman penjara yang diberikan juga berbeda: Pasal 344 KUHP menetapkan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan Pasal 467 RUU KUHP menetapkan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Selain itu, ada pro dan kontra untuk menambah direksi kata dengan permintaan keluarga pasien saat kondisi pasien tidak sadar. Keluarga pasien biasanya bertanggung jawab atas keputusan tentang tindakan medis apa yang dapat dilakukan terhadap pasien. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keluarga pasien mungkin menggunakan situasi untuk keuntungan pribadi mereka sendiri dengan memutuskan bahwa pasien harus di euthanasia karena dokter percaya bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan (Kristiawan, 2021).

Dilihat dari undang-undang Indonesia saat ini, belum ada undang-undang khusus dan lengkap membahas mengenai euthanasia. Namun demikian, karena masalah euthanasia berkaitan dengan keamanan dan keselamatan nyawa manusia, diperlukan undang-undang atau peraturan yang setidaknya mendekati elemen-elemen euthanasia. Satu-satunya dasar hukum yang dapat digunakan adalah yang tercantum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang membahas kejahatan terhadap nyawa manusia, tidak ada pasal yang secara eksplisit membahas euthanasia. Namun, dalam Pasal 304, 338, 344, 345, dan 359 KUHP, ada beberapa pasal yang membahas masalah ini melarang baik euthanasia aktif maupun pasif Flora, H. S. (2022).

Sehingga jika dilihat lebih jauh sebenarnya permasalahan terkait dengan euthanasia ini berkembang di masyarakat dan dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan euthanasia di indonesia (Nurlaela, 2021). Sedangkan jika disimpulkan terkait dengan permasalahan euthanasia menurut hukum di indonesia

ini jika dilihat dari hukum pidana indonesia maka euthanasia ini tidak diperbolehkan karena selain tidak sesuai dengan KUHP euthanasia juga dianggap tidak sesuai dengan pedoman kehidupan bangsa indonesia yaitu Pancasila.

Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Kehidupan manusia adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). Karena esensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan karena undang-undang negara atau masyarakat, HAM hadir. Konsep hak asasi manusia (HAM) telah berkembang seiring waktu, membuatnya menarik dan terus berubah sesuai dengan tuntutan manusia (Gumelar & Nachrawi, 2022). Hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak dapat dicabut, dan tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau individu, menurut HAM.

Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM oleh swasta. Dalam konteks kontemporer, hak asasi manusia (HAM) dibagi menjadi hak sipil dan politik. Hak sipil termasuk kebebasan sipil seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk berpendapat; hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait dengan akses ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Hak asasi politik seperti hak untuk menjadi warga negara, hak untuk memilih, dan hak untuk membentuk partai politik. Pada hakikatnya, nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai perbedaan dalam penerapan pada setiap variasi-variasinya. Contohnya saja, tafsiran Hak Asasi Manusia antara negara dapat berbeda. Salah satu contoh adalah perbedaan dalam penafsiran "right to live" atau "hak untuk hidup," tidak luput dari diferensiasi pandangan dari berbagai negara di dunia mengenai sejauh mana kemudian negara diharuskan melakukan penjaminan hak tersebut.

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia yang terkhusus di Negara Indonesia, tidak luput dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedomannya. Pancasila juga menjadi dasar negara yang merefleksikan nilai-nilai bangsa Indonesia yang kemudian menjadi sebuah inspirasi bagi semua aturan hukum serta dalam pengimplementasiannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan nilai dan pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan. Akibatnya, Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan mengatakan, "Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, dan karenanya, penjajahan di dunia harus dihapus, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan."

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi di Paris pada 10 Desember 1948, adalah referensi utama untuk hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Right to Life telah diakui secara universal dalam deklarasi ini. Adapun, "the right to die" atau yang dikenal sebagai hak untuk mati, tetap menjadi subjek yang diperdebatkan dan terus didiskusikan oleh kalangan para ahli di seluruh dunia karena belum secara gamblang disebutkan dalam deklarasi tersebut. Dalam pembahasan euthanasia, ditegaskan bahwa hak asasi manusia

terutama hak untuk hidup, dianggap sebagai hak yang paling penting bagi setiap orang dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Beberapa sumber terutama mereka yang menentang euthanasia, berpendapat bahwa hak untuk mati tidak termasuk dalam hak asasi manusia. Mereka menganggap pengakuan hak untuk mati, seperti yang dilakukan dalam kasus euthanasia, sebagai pengurangan hak untuk melanjutkan kehidupan. Akibatnya, mereka yang menentang euthanasia percaya bahwa hal yang paling penting adalah menjaga kehidupan manusia sesuai dengan keadaannya sehingga manusia dapat terus hidup bersama (Setiyowati, 2022).

Mereka yang menentang euthanasia juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh dengan mudah menerima kondisi seseorang, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan, terlepas dari seberapa parah kondisi seseorang. Penjelasan sebagai berikut: (1) Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membagi hak untuk hidup menjadi sepuluh kategori yang mana hak hidup sebagai hak yang dimiliki setiap orang dan tidak boleh dirampas sebagian atau seluruhnya dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Hak-hak untuk hidup dalam pasal tersebut seperti Hak hidup, hak dalam hal tidak disiksa, hak kebebasan diri pribadi, pikiran juga hati nurani, hak dalam beragama, hak untuk tidak di sewenang-wenangi melalui perbudakan, hak diakui menjadi pribadi dan dipersamakan di mata hukum, serta hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (2) Dalam Bab III pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menafsirkan untuk setiap individu mempunyai pegangan hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya. (3) Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah mengatur untuk Setiap orang bebas dari ketakutan akan kehilangan secara paksa dalam nyawa. Apabila disangkutken dengan tindakan euthanasia, telah bertentangan dengan pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut.

Maka, apabila Euthanasia dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia maka sangat bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: pasal 28A, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (1). Selain bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, tindakan euthanasia juga bertentangan dengan pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sofyant dkk, 2023).

Disisi lain, hak dasar yang mengakui kebebasan setiap orang untuk membuat keputusan yang memengaruhi hidup dan kematian mereka adalah hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ini termasuk hak untuk memutuskan

bagaimana seseorang ingin mengakhiri hidupnya jika mereka menghadapi penyakit atau penderitaan yang tidak dapat disembuhkan (Nugraha, 2023).

Dalam hal menentukan nasib sendiri, keputusan untuk melakukan euthanasia harus dibuat oleh seseorang ketika mereka dalam kondisi mental yang baik, yaitu ketika mereka masih memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Jika seseorang tidak lagi memiliki kemampuan mental, persetujuan harus diberikan sebelumnya dalam bentuk instruksi hidup, juga dikenal sebagai instruksi hidup, atau oleh wakil hukum yang sah. Perdebatan etis tentang euthanasia muncul dari perspektif hak untuk menentukan nasib sendiri. Perlindungan terhadap penyalahgunaan juga diperlukan sistem yang memungkinkan euthanasia harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Ini mencakup persyaratan ketat untuk persetujuan pasien, prosedur evaluasi independen yang dilakukan oleh tenaga medis dan psikologis, dan pemantauan ketat untuk menghentikan tindakan yang melanggar etika.

Di Indonesia, euthanasia dianggap melanggar hak yang berkaitan atas hidup, atau hak hidup. Namun, dari sudut pandang kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan tindakan yang membantu sesama manusia mengakhiri kesengsaraannya. Dengan mempertimbangkan keadaan saat ini di Indonesia, Euthanasia bertentangan dengan hukum positif. Namun, jika dilihat dari perspektif penegakan hukum Indonesia yang tidak selaras, di mana pemerintah menggunakan prinsip HAM tetapi juga melanggar HAM, seperti hukuman mati dan kebiri, hal ini jelas bertentangan dengan hukum Indonesia tetapi tetap dianggap sebagai progresifitas.

Begitupun dengan Euthanasia yang seharusnya bisa di pertimbangkan oleh pemerintah, karena dalam hal ini ada kebutuhan untuk mengakui euthanasia sebagai bagian dari hak asasi manusia, bersama dengan hak individu untuk memilih kehidupan mereka sendiri (choice to life). Dalam hal ini, euthanasia dianggap sebagai hak untuk mengakhiri hidup, menurut laporan Tim Pengkajian Hukum Pelaksanaan Euthanasia. Laporan tersebut menyatakan bahwa salah satu perkembangan paling signifikan dalam masalah hak asasi manusia terkait dengan euthanasia adalah bahwa hak untuk mengakhiri hidup dianggap sebagai hak untuk mengakhiri hidup (Gracia dkk, 2022).

Euthanasia di negara - negara yang melegalkannya seperti Belanda dan Belgia dapat dilakukan ketika pasien meminta permintaan euthanasia dan telah dipertimbangkan oleh pasien maupun keluarganya, pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan dinilai tidak ada harapan hidup, dokter yang menangani pasien terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan pasien tentang situasi dan kemungkinan medisnya, dokter harus memiliki keyakinan bahwa pasien sudah tidak memiliki pilihan lain, dan adanya pendapat tertulis secara medis dari dokter lain yang bersifat independen mengenai kondisi pasien. Selanjutnya laporan hasil euthanasia akan dikirimkan kepada komisi federal untuk memastikan proses euthanasia berjalan sesuai peraturan.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap eksistensi euthanasia perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan baik delik di dalam KUHP maupun Undang-undang Kesehatan maupun Undang-undang Praktik Kedokteran. Bahkan akan lebih baik apabila pengaturan euthanasia diakui melalui Undang-undang Euthanasia. Namun, proses legislasi dan pembaruan hukum pidana harus tetap bersumber dari ideologi negara, budaya dan nilai-nilai, masyarakat, serta norma-norma lain yang berlaku khususnya norma agama dan adat.

Kesimpulan

Euthanasia pasif adalah Prosedur ini dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Euthanasia di Indonesia merupakan sebuah tindakan yang dilarang karena tidak sesuai dengan KUHP. salah satu ketentuan yang melarang euthanasia di Indonesia adalah pasal 344 KUHP. Dokter dan/atau Tenaga Medis dapat dikenai atas sanksi yang datang dari Aparat Penegak Hukum, apabila melakukan Euthanasia, walaupun atas permintaan pasien. Sehingga dalam peraturan di Indonesia, Euthanasia merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Euthanasia pasif dari pemikiran dan/atau paradigma Hak Asasi Manusia, dalam prinsipnya mengedepankan hidup sebagai sebuah hak tiap individu, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain Pasal 28A, UUD 1945 juga menjamin hak untuk hidup di dalam Pasal 28I ayat (1). Tetapi perlu digaris bawahi disini, pasien dengan permintaan euthanasia bukanlah serta merta ingin mengakhiri kehidupannya dengan cuma-cuma melainkan ada sebab tertentu. Maka dari itu diperlukan tinjauan lebih lanjut terkait dengan euthanasia di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>
- Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>
- Ansar , A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599>

- Asrori, M. A. (2021). Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam. *Dinamika*, 27(12), 1811-1824.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). Hukum Euthanasia menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 1(2), 124-140.
- Disurya, R. (2020). Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. *Justici*, 12(2), 8-18.
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Fadhli, W. M. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Apoteker atas Permintaan Tertulis oleh Dokter (Resep) kepada Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian*. Penerbit NEM.
- Febrianto, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Euthanasia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

- Flora, H. S. (2022). Euthanasia In Indonesian Criminal Law And Health Law. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(02), 82-96.
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1-24.
- Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Hakam, M. A. (2022). *Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1-15.
- Laksono, O. P. (2022). Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 129–137. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>
- Mappatoba, A. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 3(1).

- Nugraha, A. F. E. (2023). Analisis Bioetika Terhadap Eutanasia: Implikasi Terhadap Hak Asasi Manusia Dan Dilema Etika Medis. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6(12).
- Nugraha, P. (2023). *BEROPINILAH! : Mengembangkan Proses Kreatif Menulis Opini*. Elex Media Komputindo.
- Nurlaela, E. (2021). Euthanasia Dalam Perspektif Tafsir Indonesia”(Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah).
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>
- Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 162–173. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>
- Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>
- Setiyowati, I. (2022). *Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Sofyant, A. R. I., Nawi, S., & Makkuasa, A. (2023). Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 278-293.

- Sudirman, D. C. (2023). Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. *PUSKAPSI Law Review*, 3(1), 80-93.
- Syahranni, A., Azdy, D., Putri, S., & Sudirman, D. C. (2023). Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia Yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 100-113.
- Warjiyati, S. (2020). Implementasi Euthanasia dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 257-284.
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>
- Wijaya, I. K. M. (2023). Studi Komparatif Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Bagi Terpidana Mati Yang Lebih Manusiawi Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 143-152.
- Zahra, I., Maharani, S., & Azzahra, Y. M. (2023). Hukum Etik Kedokteran dan Perspektif Agama Islam terhadap Tindakan Medis Euthanasia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1139-1149.
- Zuhri, (2023). Euthanasia Dan Pertimbangan Etika Moralnya. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 6(12).